BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang kegiatan operasionalnya dilandaskan atas asas kekeluargaan. Koperasi ini dianggap sebagai sebuah lembaga yang mencerminkan betapa pentingnya saling bergotong-royong atau bahu membahu untuk menguatkan ekonomi Bangsa. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dalam tata perekonomian Nasional. Pada dasarnya koperasi terdiri atas orang-seorang atau badan hukum koperasi yang mana memiliki jati diri sendiri, yakni jati diri koperasi. Jati diri koperasi terdiri atas definisi, prinsip-prinsip dan nilai-nilai. Definisi koperasi menurut Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 1 yang diungkapkan bahwa:

> **"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan."**

Adapun prinsip-prinsip dari koperasi yang dicantumkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 yang berisikan:

1) Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela.
2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

5) Kemandirian.
6) Pendidikan perkoperasian.
7) Kerjasama antar koperasi.

Selain daripada definisi dan prinsip-prinsip, koperasi juga memiliki nilai-nilai yang mencakup atas kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, kemandirian, kejujuran, keterbukaan, dan kepedulian terhadap orang lain.

Di Indonesia koperasi terbagi atas dua jenis, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi syariah menggunakan sistem *Baitul Maal Wat tamwil* (BMT). Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi serta mengelola dana filantrofi. Salah satu koperasi syariah yang berkembang di daerah Bandung adalah Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung.

Koperasi Pojok Syariah merupakan koperasi jasa yang berdomisili di Jalan Raya Percobaan No. 38B Cileunyi, Kabupaten Bandung. Koperasi Pojok Syariah berdiri pada tahun 2015 dan telah berbadan hukum dengan Nomor Badan Hukum 10/BH/XIII/518-DISKOP.UMKM/IV/2016.

Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung mempunyai unit usaha penyediaan jasa berupa penyelenggaraan sebuah acara, baik itu acara pelatihan, acara rapat dan acara lainnya yang di mana Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung mempersiapkan tempat, konsumsi, dan persiapan lainnya. Kemudian adanya unit usaha sewa inventaris dan kendaraan, unit usaha toko/konsumsi dan jasa *outsourcing*. Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung juga memiliki unit

usaha simpan pinjam, dalam unit usaha simpan pinjam ini terdapat beberapa produk yang ditawarkan seperti produk tabungan *wadi'ah*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah*.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* (MUI, 2000), *murabahah* merupakan transaksi menjual sebuah barang yang ditegaskan harga perolehannya pada pembeli dan pembeli pun akan membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan. Produk pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang diminati oleh anggota koperasi pada setiap tahunnya. Berikut jumlah pembiayaan *murabahah* yang tersalurkan selama tahun 2017-2021.

Tabel 1. 1 Perkembangan Pembiayaan Murabahah Tahun Buku 2017-2021

Tahun	Jumlah Pembiayaan *Murabahah* (Rp)	N/T (%)
2017	24.401.000	
2018	24.517.000	0,47
2019	53.682.000	54,33
2020	1.170.802.000	95,41
2021	8.673.334.000	86,50

Sumber: Laporan RAT Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung Tahun Buku 2017-2021 (*data diolah*)

Dilihat dari Tabel 1.1 di atas, dari tahun ke tahun jumlah pembiayaan yang tersalurkan terus meningkat. Produk pembiayaan *murabahah* yang terus mengalami peningkatan ini tentunya menjadi potensi yang baik Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dalam mengembangkan unit usahanya. Berikut adalah

jumlah anggota yang memanfaatkan pembiayaan murabahah pada tahun 2020-2021:

Tabel 1. 2 Perkembangan Jumlah Angggota yang Memanfaatkan Pembiayaan Murabahah

Tahun	Jumlah Anggota yang Memanfaatkan Pembiayaan *Murabahah*	%
2020	75 Orang	-
2021	102 Orang	26,47

Sumber: Laporan RAT Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung Tahun Buku 2017-2021 (*data diolah*)

Pembiayaan *murabahah* ini merupakan salah satu produk pembiayaan yang diminati oleh anggota, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jumlah anggota yang memanfaatkan pembiayaan *murabahah* ini mengalami kenaikan sebanyak 26,47%. Pembiayaan *murabahah* tentunya memiliki dasar pedoman yang menjadi landasan bagi koperasi untuk mengelola produk pembiayaan ini, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* menjadi salah satu landasan yang dipakai untuk mengelola penyaluran pembiayaan *murabahah* yang berdasarkan prinsip jual beli.

Menyadari tingginya potensi produk pembiayaan *murabahah* ini, peneliti merasa perlunya diketahui pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dalam perspektif Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu Mengenai Akad Murabahah

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lukman Haryoso (2017)	Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang	BMT telah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada Fatwa DSN MUI mengenai *Murabahah* dalam pelaksanaan pembiayaannya, meskipun dalam pelaksanaannya BMT merasa pemberian pembiayaan *murabahah* ini pada pelaku usaha tidak tepat karena seharusnya pelaku usaha menggunakan akad dengan prinsip kerja sama yaitu akad *mudharabah* atau *musyarakah.*
2	Joni Ahmad Mughni (2019)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No.102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT	Penerapan akuntansi akad murabahah sebagaian besar sudah sesuai dengan PSAK No.102, diantaranya adalah pengakuan dan pengukuran aset *murabahah*, piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*,

		Al Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya	potongan angsuran *murabahah* dan denda.
3	Abdul Rachman Syaifudin Zuhri (2021)	Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*	Akad *murabahah* pada produk pembiayaan yang diberikan pada nasabah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, hanya saja untuk menjaga akad ini tidak rusak BMT meminta agunan yang sifatnya *wadi'ah* (titipan), padahal dalam Fatwa DSN MUI diperbolehkan dalam akad *Murabahah* untuk meminta jaminan agar nasabah tidak lalai atau melakukan wanprestasi dalam melakukan pembayaran angsuran.

Pada penelitian ini, peneliti ingin memotret pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dalam perspektif fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, yakni

dilaksanakannya penelitian ini di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung. Dengan latar belakang tersebut maka peneliti merasa perlu untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* dengan perspektif Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Implementasi Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.**"

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah terurai dalam latar belakang, peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung.
2. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dalam mengimplementasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* pada akad pembiayaan *murabahah*.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi akad pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi

Bandung dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui:

1. Pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung.
2. Pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.
3. Kendala yang dihadapi oleh Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dalam mengimplementasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* pada akad pembiayaan *murabahah*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi kegunaan pada aspek teoritis dan aspek praktis

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Bagi pihak pendidikan penelitian ini dapat membantu pengembangan keilmuan di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dengan memberikan data terhadap ilmu yang terkait dengan implementasi akad pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang

Murabahah di suatu Lembaga keuangan Syariah lain sehingga dapat menjadi acuan untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini memiliki kegunaan untuk memberikan hasil gambaran mengenai implementasi akad pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung dan lembaga keuangan syariah lainnya yang menyediakan produk pembiayaan *murabahah*.